

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk ke dalam susunan hierarki peraturan perundang-undangan karena pada dasarnya Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif tidak diberi wewenang yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan perundangan..
2. Peraturan Mahkamah Agung peraturan Mahkamah Agung berisi pengaturan tentang hukum acara untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan dan diakui keberadaannya sepanjang diperintahkan oleh undang-undang dan atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sehingga mengikat kedalam dan keluar termasuk lembaga arbitarse syariah. .
3. PERMA Nomor 14 Tahun 2016 menyelesaikan konflik norma yang menyangkut penyelesaian eksekusi dan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah pada persoalan sengketa ekonomi Syariah dan berdasarkan PERMA tersebut, frasa yang menyebut Pengadilan Negeri dalam UU Nomor 30 tahun 1999 bila terkait dengan Arbitrase Syariah harus dibaca Pengadilan Agama.

## **B. Saran/Rekomendasi**

Dari uraian tersebut, Untuk itulah, maka ada beberapa saran dan rekomendasi dari penulis sebagai berikut :

1. Kepada Pembuat Undang Undang (DPR RI), agar membuat Undang Undang khusus mengenai Arbitrase Syariah, agar lembaga Arbitrase Syariah mempunyai payung hukum tersendiri dan tidak lagi mengacu kepada Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 yang berorientasi pada penyelesaian sengketa ekonomi konvensional.
2. Kepada Mahkamah Agung dan jajarannya agar melakukan sosialisasi PERMA Nomor 14 tahun 2016, terutama kepada lembaga Arbitrase Syariah dan praktisi hukum lainnya serta masyarakat pada umumnya.
3. Kepada Masyarakat Pencari keadilan dan praktisi hukum ekonomi syariah, termasuk Badan Arbitrase Syariah dan para Advokat/Pengacara agar dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara non litigasi mengacu kepada PERMA Nomor 14 tahun 2016 sepanjang Undang Undang yang secara khusus yang mengatur tentang Badan Arbitrase Syariah belum ada.